

PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH



Sumber gambar: <http://keuda.kemendagri.go.id>

I. LATAR BELAKANG

Dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan “... untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

¹ Bagir Manan. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Fakultas Hukum UNILA. Bandar Lampung. 1996. Hlm. 16.

Di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 selanjutnya menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi adalah bahwa UUD 1945 mengandung ciri Negara kesejahteraan (*welfare state*).² Sunarjati Hartono³ menyebutnya dengan negara hukum dalam artinya yang materil yaitu negara hukum yang dapat membawa keadilan sesuai dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sesuai dengan sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang mengenal Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah), maka tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu pada Pemerintah Pusat semata melainkan juga berada pada Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Pemerintahan Daerah memiliki urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka otonomi dimaksud, Pemerintahan Daerah berwenang untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan aktifitas ekonomi yang berujung kepada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat hingga peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah.

² Jimly Asshiddiqie. UUD 1945, *Konstitusi Negara Kesejahteraan dan realitas Masa Depan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya FH-UI. Jakarta. 13 Juli 1998. Hlm. 4.

³ Sunaryati Hartono. *Apakah The Rule of Law itu?* Alumni, Bandung. 1979. Hal. 103.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa masalah terkait dengan BUMD yang akan dijelaskan pada tulisan ini, yaitu :

1. Apa landasan pembentukan BUMD oleh Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana peran BUMD dalam peningkatan pendapatan daerah?

III. PEMBAHASAN

1. Landasan Pembentukan BUMD

Istilah BUMD telah dikenal sejak munculnya peraturan mengenai Pemerintahan Daerah dan peraturan mengenai perseroan terbatas. Ketentuan mengenai BUMD telah dibentuk sejak tahun 1962 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Ketentuan mengenai Perusahaan Daerah ini bertahan sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

A. Definisi BUMD

Definisi dari BUMD yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.⁴ BUMD secara umum terbagi atas dua jenis yaitu:⁵

- 1) Perusahaan Umum Daerah

⁴ Pasal 1 angka 40, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

⁵ *Ibid*, Pasal 331 ayat (3).

Merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah dan tidak dibagi atas saham-saham. Bentuk BUMD ini bukan perseroan terbatas sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akan tetapi memiliki bentuk tersendiri sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun sampai saat ini ketentuan pengganti atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 belum diterbitkan oleh Pemerintah yang menyebabkan landasan hukum mengenai Perusahaan Daerah hanya diatur melalui undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

2) Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh

suatu daerah.⁶ BUMD dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah ini layaknya perseoran terbatas atau PT pada umumnya yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Pendirian BUMD

Pendirian suatu BUMD baik itu dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷ Selanjutnya untuk BUMD yang berbentuk perseoran tentunya harus menjalankan proses pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya, seperti adanya akta pendirian dari notaris atau setidaknya anggaran dasar perusahaan yang dimuat dalam akta notaris, pendaftaran nama perseoran terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi untuk BUMD dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah belum diatur secara jelas terkait proses-proses detail pendiriannya dikarenakan bentuk BUMD ini secara yuridis tidak tunduk pada Undang-Undang terkait perseoran terbatas yang telah mengatur hal-hal rinci mengenai pendirian suatu perusahaan dalam bentuk perseoran terbatas.

C. Modal BUMD

Sebagaimana definisi dari jenis-jenis BUMD yang telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya, modal dari BUMD berasal dari keuangan daerah yang dilakukan penyertaan modal kepada BUMD tersebut. Modal yang telah

⁶ *Ibid*, Pasal 339.

⁷ *Ibid*, Pasal 331 ayat (2).

disertakan oleh pemerintah daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Terpisahnya kekayaan suatu daerah dengan modal yang telah disertakan dalam BUMD merupakan konsep hukum keperdataan dimana BUMD sudah dianggap sebagai subjek hukum baru (*recht subyek*) yang dikenal dengan sebutan *recht person* atau badan hukum.

Modal suatu BUMD dapat berasal dari berbagai sumber, terutama untuk BUMD yang berbentuk perseroan terbatas. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai sumber modal dari BUMD yaitu:⁸

- 1) Penyertaan modal daerah;
- 2) Pinjaman;
- 3) Hibah; dan
- 4) Sumber modal lainnya seperti kapitalisasi cadangan, keuntungan reevaluasi asset, dan agio saham.

Adapun jumlah modal yang harus disetorkan oleh pemerintah daerah terkait dengan BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, modal yang disertakan dikonversi dalam bentuk saham sebagaimana konsep modal

⁸ *Ibid*, Pasal 332.

perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk jumlah saham tersebut dapat dikuasai seluruhnya oleh suatu daerah dan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Akan tetapi jika saham suatu BUMD dalam bentuk perseroan terbatas dikuasai seluruhnya oleh satu pemerintah daerah/pemegang saham, hal tersebut menyalahi ketentuan dasar dari sebuah perseroan terbatas yang sejatinya diatur bahwa suatu perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dimana setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.⁹ Selanjutnya, kepemilikan saham atas BUMD tersebut dapat dimiliki oleh pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, perusahaan swasta, ataupun masyarakat.¹⁰

- 2) Untuk BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah, modal dari BUMD tersebut haruslah dimiliki oleh satu pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian BUMD tersebut mutlak dimiliki dan menjadi kekayaan yang dipisahkan dari suatu pemerintah daerah.

D. Organ BUMD

Dalam menjalankan kegiatan, BUMD memiliki organ yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun organ dari masing-masing jenis BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Umum Daerah

⁹ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Organ Perusahaan Umum Daerah terbagi atas tiga yaitu pemilik modal yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Daerah, Direksi dan Dewan Pengawas. Dalam menjalankan proses bisnis suatu BUMD, dua organ utama yaitu Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris memiliki peran yang sangat vital dalam kepengurusan BUMD. Ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris, yang dalam hal ini disebut sebagai Badan Pengawas, bagi BUMD diatur secara khusus melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Hal-hal yang diatur melalui ketentuan ini antara lain:

a. Direksi

- Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas;¹¹
- Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- Masa jabatan direksi adalah 4 tahun.

b. Badan Pengawas

- Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah;

¹¹ Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

- Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota;
- Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 tahun.

2) Perusahaan Perseroan Daerah

Sedikit berbeda dari BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah, pada Perusahaan Perseroan Daerah memiliki organ yang sama dengan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris/Pengawas.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu rapat tahunan atau lainnya¹² yang dilakukan oleh para pemegang saham suatu perusahaan yang hasilnya dimuat dalam suatu akta notarial dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹³ RUPS ini dapat menentukan penunjukan direksi dan dewan komisaris atas perusahaan tersebut. Ketentuan mengenai RUPS ini diatur secara rinci pada BAB VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

¹² Diluar dari kegiatan RUPS tahunan.

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Pasal 75 ayat (1).

- RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.¹⁴
- RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.¹⁵
- RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁶
- Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.¹⁷
- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.¹⁸
- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.¹⁹
- RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali

¹⁴ *Ibid*, Pasal 76 ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 78 ayat (2).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 78 ayat (4).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 81 ayat (1).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 86 ayat (1).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 87 ayat (1).

anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

b. Direksi

Definisi dari direksi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁰ Mengenai ketentuan yang lebih jelas terkait direksi perseroan terbatas diatur dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai tugas umum melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.²¹ Dewan komisaris dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasarkan keputusan dewan komisaris apabila

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka (5).

²¹ *Ibid*, Pasal 108 ayat (1).

terdapat lebih dari satu dewan komisaris pada suatu BUMD. Mengenai ketentuan yang lebih jelas terkait direksi perseroan terbatas diatur dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peran BUMD dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Suatu Pemerintah Daerah pada tiap tahunnya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Dalam suatu APBD, terdapat struktur yang merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal terkait peningkatan pendapatan daerah oleh BUMD, lebih dulu dijelaskan mengenai makna dari pendapatan daerah yaitu semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.²² Pendapatan Asli Daerah, yang menurut jenis pendapatannya terdiri atas:²³

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

²² *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

²³ *Ibid*, Pasal 26 ayat (1).

Pendapatan daerah yang berasal dari laba BUMD tercatat dalam APBD ataupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian Pendapatan Asli Daerah pada subbagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laba dari suatu BUMD dibagikan kepada masing-masing pemegang saham, untuk BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Tata cara khusus mengenai pembagian laba atau pembagian dividen atas suatu BUMD dalam bentuk perusahaan perseroan daerah diatur dalam anggaran dasar BUMD tersebut. Dalam perseroan terbatas, saham yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum memberikan hak berupa dividen kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tata cara penggunaan laba termasuk pembagian kepada masing-masing pemegang saham pada suatu BUMD berbentuk perseroan terbatas diatur secara umum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas antara lain:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen setelah laba bersih suatu perseroan ditetapkan melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir;
- 2) Pembagian dividen dicantumkan dalam akta RUPS yang dibuat dihadapan notaris;

- 3) Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham hanya boleh dilakukan apabila perusahaan perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

IV. PENUTUP

- A. BUMD secara bentuk terbagi atas dua yaitu BUMD dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh suatu daerah dan tidak terbagi atas saham-saham, dan BUMD dalam bentuk Perusahaan Perseroan yang modalnya terbagi dalam bentuk saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh suatu daerah. Pendirian BUMD baik itu Perusahaan Umum Daerah ataupun Perusahaan Perseroan haruslah dengan Peraturan Daerah yang berarti wajib dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BUMD dijalankan oleh organ perusahaan dimana pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas pemilik modal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Daerah, Direksi dan Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Sementara itu, BUMD dalam bentuk Perusahaan Perseroan dijalankan oleh organ yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris yang diatur secara rinci pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- B. Kekayaan daerah yang disertakan ke BUMD untuk dijadikan modal statusnya beralih menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan yang artinya kekayaan tersebut menjadi milik BUMD sebagai subjek hukum (*recth subyek*) baru. Akan tetapi, BUMD harus mempertanggungjawabkan penggunaan kekayaan daerah yang telah disertakan melalui laporan-laporan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dari laba yang diperoleh BUMD, pemerintah daerah dapat menerima dividen atau pembagian laba yang telah dikurangi faktor-faktor yang ditetapkan oleh

Undang-Undang ataupun anggaran dasar perusahaan. Pendapatan daerah yang berasal dari laba BUMD tercatat dalam APBD ataupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian Pendapatan Asli Daerah pada subbagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Buku

1. Asshiddiqie, Jimly. (1998). *Konstitusi Negara Kesejahteraan dan realitas Masa Depan*. Jakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya FH-UI.
2. Bagir Manan. (1996). *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum UNILA.
3. Hartono, Sunaryati. (1979). *Apakah The Rule of Law itu?*. Bandung: Alumni.

Penulis : Danni Aprianza Helmi, Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2018

Disclaimer : Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.